



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2010 Nomor : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2010 Nomor : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 6) sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang yang

penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Batang.
10. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan munas/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Anggaran Dasar partai politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar partai politik.
12. Anggaran Rumah Tangga partai politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
13. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC atau sebutan lainnya ialah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Batang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP atau DPD tingkat provinsi sesuai dengan AD/ART partai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan kepada partai politik adalah dalam rangka membantu penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik untuk menunjang kegiatan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah peroleh suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi pengajuan bantuan keuangan partai politik oleh lebih dari satu kepengurusan partai politik yang sama, maka bantuan keuangan hanya dapat diberikan kepada kepengurusan partai politik yang memperoleh pengesahan dari DPP partai politik yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengesahan oleh DPP partai politik yang bersangkutan diberikan kepada lebih dari satu kepengurusan, maka bantuan keuangan hanya dapat diberikan kepada pengurus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam batas waktu sampai dengan akhir tahun anggaran belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dana bantuan keuangan partai politik tidak dapat direalisasikan.
- (4) Apabila sampai dengan batas akhir tahun anggaran partai politik yang bersangkutan belum atau tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati, maka dana bantuan keuangan partai politik tidak dapat direalisasikan.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.